



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 144/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : La Munawir alias Awal Bin La Ode Abdullah
2. Tempat lahir : Tehua
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Watulea, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : La Ode Saharuddin alias La Gogo Bin La Ode Ape
2. Tempat lahir : Lombe
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 1 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Watulea, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Azis T. S.H., M.H., Lisar Wirailhami, S.H., M.H., Andi Wawan, S.H. dan Abdul Halil, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Aziz T. S.H., M.H. & Patners, beralamat di Jl. Tamangapa Raya IV Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telp 08114220678/ 08114448322 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register Nomor: 38/SK/9/2020/PN Psw tanggal 1 September 2020;

Hal 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sampai dengan proses pengajuan Keberatan/Eksepsi namun pada proses selanjutnya sampai pembuktian dan putusan akhir, Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 144/PID/020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 167/Pid.B/2020/PN Psw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 18 Agustus 2020 Nomor register perkara: 41/Rp-9/Eoh.2/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape serta Saksi Saksi La Ane Bin La Tangasa (Bekas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi La Ane Bin La Tangasa bersama-sama dengan Terdakwa I. La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin alias La Gogo Bin La Ode Ape datang ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba, sesampainya di Kantor Kepolisian Daerah

Hal 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Saksi La Ane Bin La Tangasa masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Terdakwa I. La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape menunggu di halaman, kemudian Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memasukkan laporan Saksi Saksi La Ane Bin La Tangasa selaku Pelapor kedalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 Nopember 2019 serta Terdakwa I La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin alias La Gogo Bin La Ode Ape tercantum sebagai saksi-saksi dalam laporan tersebut, kemudian setelah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan/Klarifikasi terhadap para saksi, lalu dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Maret 2020 diruang rapat ditreskrim Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, disimpulkan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 Nopember 2019 tentang Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba (Terlapor) tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap Terlapor berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba menerima tembusan SP2HP.A.2 tersebut, Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba merasa di rugikan karena kehormatan atau nama baiknya terserang, lalu Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape serta Saksi La Ane Bin La Tangasa (Bekas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat

Hal 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi La Ane Bin La Tangasa bersama-sama dengan Terdakwa I La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape datang ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba, sesampainya di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Saksi La Ane Bin La Tangasa masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Terdakwa I La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape menunggu di halaman, kemudian Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memasukkan laporan Saksi Saksi La Ane Bin La Tangasa selaku Pelapor kedalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/ SPKT tanggal 30 Nopember 2019 serta Terdakwa I La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape tercantum sebagai saksi-saksi dalam laporan tersebut, kemudian setelah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan/Klarifikasi terhadap para saksi, lalu dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Maret 2020 diruang rapat ditreskrim Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, disimpulkan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 Nopember 2019 tentang Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba (Terlapor) tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap Terlapor berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HPA.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba menerima tembusan SP2HPA.2 tersebut, Saksi H. Samahuddin Bin La Kamba merasa di rugikan karena kehormatan atau nama baiknya terserang, lalu Saksi H. Samahuddin

Hal 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Kamba melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 220 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi, yakni Eksepsi tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo, melainkan yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Negeri Makassar ;
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
5. Membebankan seluruhnya biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 167/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 167/Pid.B/2020/PN Psw atas nama Terdakwa I. La Munawir als. Awal Bin La Ode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin als. La Gogo Bin La Ode Ape;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 3 November 2020 Nomor Register perkara: 41/Rp-9/Eoh.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena

Hal 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengaduan fitnah” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah DILEGALISIR) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa Samahuddin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari :

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
- 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.

Hal 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN;
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi (telah Dilegalisir) Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar Tahun 2011 atas nama Samahuddin, S. E.
- 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. Samahuddin, S. E.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Munawir alias Awal Bin La Ode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin alias La Gogo Bin La Ode Ape, telah terbukti

Hal 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengaduan Fitnah";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Fotokopi (telah dilegalisir) berkas kuliah atas nama mahasiswa Samahuddin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
- 2) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 3) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 4) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 5) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
- 6) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
- 7) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8) 8 (Delapan) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 9) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 10) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 11) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 12) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 13) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 14) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.

Hal 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 16) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 17) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 18) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 19) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 20) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 21) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 22) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 23) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 24) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy (telah DILEGALISIR) Ijazah yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM- LPI) MAKASSAR tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN,SE.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN, S.E.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa La Munawir als. Awal Bin La Ode Abdullah telah mengajukan

Hal 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 No. 167/Pid.B/2020/PN Psw.;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa La Ode Saharuddin Als. La Gogo Bin La Ode Ape telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 No. 167/Pid.B/2020/PN Psw.;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 No. 167/Pid.B/2020/PN Psw.;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 permintaan banding Terdakwa La Munawir Als. Awal Bin La Ode Abdullah dan Terdakwa La Ode Saharuddin Als. La Gogo Bin La Ode Ape tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa La Munawir Als. Awal Bin La Ode Abdullah;
6. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa La Ode Saharuddin als. La Gogo Bin La Ode Ape;
7. Memori banding tanggal 10 Desember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa La Munawir als. Awal Bin La Ode Abdullah dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Desember 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2020;
8. Memori banding tanggal 10 Desember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa La Ode Saharuddin als. La Gogo Bin La Ode Ape dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2020;

Hal 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 Desember 2020 ditujukan kepada Terdakwa La Munawir als. Awal Bin La Ode Abdullah untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
10. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 Desember 2020 ditujukan kepada Terdakwa La Ode Saharuddin als. La Gogo Bin La Ode Ape untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 Desember 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 167/Pid.B/2020/PN Psw. tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa-terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permintaan Banding tertanggal 7 Desember 2020, demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permintaan Banding tertanggal 8 Desember 2020, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Perlakuan tidak fair pada Saat Proses Persidangan dalam hal melakukan pembuktian

1. Mengenai keterangan Saksi Korban (Pelapor).

Dalam Nota Pembelaan Para Terdakwa telah disampaikan dengan gamblang mengenai keberatan untuk dibacakan keterangan Saksi Korban (Pelapor), namun ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan tuntas tentang keberatan tersebut. Bahkan Majelis dalam pertimbangannya lagi-lagi melakukan pemutar balikan fakta, karena pada saat persidangan Penuntut Umum minta dibacakan keterangan Saksi Korban (pelapor) Para Terdakwa mengatakan dengan tegas menolak dan keberatan untuk dibacakan,

Hal 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Ketua Majelis mengatakan nanti disampaikan pada Nota pembelaan mengenai keberatannya. Sehingga pada saat itu Terdakwa menyiapkan keberatan itu dalam Nota Pembelaan, namun ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru mengatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangan Saksi Korban dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 24 paragraf keempat yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dengan agenda pemeriksaan saksi charge Penuntut Umum melakukan pemanggilan secara patut namun saksi tidak dapat hadir sehingga memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi dibacakan, dengan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa kemudian asas cepat, sederhana, biaya ringan maka Majelis Hakim mengizinkan keterangan saksi dibacakan”

Majelis Hakim jelas nyata-nyata telah mengabaikan hak-hak kami dan keberatan kami. Sebagaimana dalam Nota Keberatan kami bahwa untuk mewujudkan peradilan yang **fair** tanpa harus mengorbankan hak-hak para Terdakwa untuk melakukan klarifikasi kepada Saksi Korban ada cara yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan media online seperti Aplikasi **Zoom dan atau teleconference, karena hal itu juga Mahkamah Agung telah mengaturnya dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik, dalam angka 4 dikatakan bahwa “ruang sidang elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”** kemudian dalam angka 14 dikatakan bahwa **“keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”**.

(Selengkapnya ada dalam nota Pembelaan Kami pada halaman 26-28)

I. TANGGAPAN/KEBERATAN;

V.1 Keterangan Saksi-Saksi

a. Saksi Korban

Kami menolak secara tegas dan menganggap keterangan Saksi Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Dakwaan dalam perkara kami adalah delik Aduan, artinya suatu dugaan tindak pidana bisa diproses sampai di Pengadilan adalah karena atas pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, memang benar kepentingan Korban atau pelapor di persidangan**

Hal 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



diwakili oleh Penuntut Umum namun bukan diwakili oleh Penuntut Umum secara membabi buta, karena Penuntut Umum hanya mewakili proses bukan sampai mewakili dengan “mulutnya Korban” (dengan cara dibacakan juga keterangannya) di persidangan, dalam arti keterangan yang diberikan oleh Korban tidak harus juga diwakilkan kepada Penuntut Umum, justru harusnya Penuntut Umum sebagai Alat Negara harus dapat menghadirkan Korban di Persidangan dengan cara apapun juga, kecuali Penuntut Umum memang benar sebagai “Kacung” dari Korban, namun walaupun hal itu benar janganlah dipertontonkan di persidangan. Karena keterangan Korban harus didengar bersama-sama di depan pengadilan antara Hakim, Jaksa dan Terdakwa serta masyarakat umum.

2. Bahwa keterangan Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena pasal tersebut mengatakan bahwa keterangan Saksi wajib diberikan di Pengadilan, meskipun dalam Pasal 162 (1) KUHAP ada pengecualian, namun pengecualian itu hanya terhadap 4 hal yaitu:

- a. *Meninggal dunia*

Alasan ini jelas tidak terpenuhi karena sampai dengan dibuatnya Pembelaan ini, Korban masih hidup secara fisik, kecuali Sdr. Korban sendiri yang merasa dirinya telah mati, yaitu mati rasa atau mati nurani sehingga dia merasa tidak perlu datang dipersidangan karena undang-undang mengatur bila telah mati dibenarkan keterangan dibacakan, atau jangan-jangan Penuntut Umum memang memanggap Sdr. Samahuddin telah meninggal dunia sampai ia nekat bacakan keterangannya dipersidangan?

- b. *Berhalangan hadir karena alasan yang sah*

Bahwa selama Korban tidak bisa memenuhi panggilan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa ketidakhadiran Korban karena alasan yang sengaja dibuat-buat karena memang tidak ada niat untuk hadir dipersidangan, kalau hanya ada Rapat Paripurna seharusnya minta mengganti jadwal sidang bukan malah dibiarkan tidak hadir.

- c. *Tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman Korban adalah di Kota Baubau tepatnya di Gunung Nona Kota yang hanya berjarak 47 Km dengan kantor Kejaksaan Negeri Buton, sehingga tidak ada halangan secara geografis untuk mendatangkan Korban;

d. Bilamana ada kepentingan Negara

Bahwa kepentingan negara yang dimaksud adalah seperti Tentara yang wajib pergi bertugas melaksanakan tugas, sedangkan Korban bukanlah tentara namun saat ini ia adalah seorang Bupati yang bisa saja mengatur jadwal sesuai dengan keinginannya karena memang yang punya kuasa, penegak Hukum saja (Kepolisian dan Kejaksaan) bisa diatur, apalagi hanya mengatur jadwal kerja yang nota benanya semua ada dibawah perintahnya. Sebagaimana halnya ketika dia mengatur jadwal pada saat melakukan pelaporan kepada Penyidik.

3. Selain itu Penuntut Umum terkesan memang tidak berniat menghadirkan Korban/Pengadu di persidangan karena bila Penuntut Umum bersungguh-sungguh maka bisa saja bermohon kepada Majelis Hakim untuk Korban/Saksi diperiksa secara elektronik karena hal itu telah diatur dalam **Perma nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik**, Dalam angka 4 dikatakan bahwa *“ruang sidang elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”* kemudian dalam angka 14 dikatakan bahwa *“keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”*.
4. Sdr. Samahuddin sebagai Pengadu/Pelapor sengaja mempercundangi proses persidangan dan tidak menghormati proses hukum terbukti dengan dua perkara sebelumnya yang ia laporkan yang disidangkan juga di Pengadilan Negeri Pasarwajo yaitu **Perkara Nomor:10/Pid.Sus/2020 atas Nama Moh. Sodli Salih** dan **Perkara Nomor:109/Pid.B/2019 atas nama La Ane dkk**, Korban tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan secara langsung. Hal ini Sdr. Samahuddin seolah memberikan isyarat bahwa saya Bupati (Samahudin) saya tidak mau tunduk/tidak takut dengan pengadilan, padahal asas peradilan adalah asas persamaan di

Hal 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan hukum, atau lebih spesifik dikenal dengan *Imparsialitas*. Jadi ini yang menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dan umumnya di Indonesia, terlebih lagi Penuntut Umum seolah menjadi “budak” dari seorang Sdr. Samahuddin, ini juga bisa terlihat dengan begitu gesitnya menangani perkara *a quo*, padahal sampai hari ini Laporan yang kami berikan kepada Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan masih belum ada ujungnya atau belum ada keputusan dari lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa laporan itu benar atau tidak.

5. Dengan tidak dihadapkannya Korban dipersidangan atau paling tidak harusnya memberikan keterangan melalui media yang sah (sesuai Perma Nomor 4 tahun 2020) maka hak-hak kami sebagai Terdakwa secara konstitusional telah dilanggar yaitu Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Turunan dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur detail dalam pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan **persamaan dihadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dengan ketidakhadirannya juga Sdr. Samahudin dipersidangan telah bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Karena menunggu kehadirannya di persidangan sampai sidang kelima Korban tidak hadir dan persidangan tidak dapat dilanjutkan hanya karena menunggu Sdr. Samahuddin, tentu saja ini membuat perjalanan proses pemeriksaan ini menjadi tidak cepat dan juga dengan penundaan ini Kami terdakwa harus bolak-balik antara Lakudo (Buton Tengah) yang harus menyebrangi lautan dan darat dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Hal ini sebetulnya kita

Hal 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



sadari sebagai konsekuensi hukum dari tindakan yang kami pilih, namun bukan berarti suatu hal yang harus disengaja oleh Sdr Samahuddin seperti ini, apabila itu tetap dipelihara sama saja menganggap bahwa apa yang ia laporkan ke Polisi sudah pasti benar. Padahal semua orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

Selain itu, Penuntut Umum telah mempertontonkan pelanggaran Hak-hak para Terdakwa sebagaimana diatur dalam **article** 14 Konvensi Sosial Politic diantaranya adalah hak Para Terdakwa untuk menguji Saksi yang memberatkan Para Terdakwa, hal ini dimaksudkan agar Para Terdakwa bisa mengkonfirmasi langsung tentang keterangan para Saksi yang kemudian keterangan tersebut dijadikan bahan oleh Penuntut Umum menjadi dakwaan. sebagai saksi dalam perkara Saksi La Ane yang merupakan splitan dari perkara ini juga jelas bertentangan dengan hak-hak Terdakwa yang diatur oleh Konvensi international yaitu hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah (*self incrimination*);

6. ***Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami anggap Korban tidak pernah memberikan kesaksiannya dihubungkan dengan jenis perkara a quo merupakan delik aduan yang harus mutlak Sdr. Pengadulah yang seharusnya aktif membela atau membuat terang suatu tindak pidana yang menyimpannya maka dengan demikian perkara a quo seharusnya dianggap tidak pernah ada, karena sang pengadu tidak berani datang di pengadilan.***

Semua keberatan kami sebagai Para Terdakwa mengenai hal tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan yang adil kepada Kami sebagai Terdakwa, karena kami sangat menghargai peraturan hukum terutama hukum acara demi lancarnya persidangan namun ternyata Majelis Hakim bekerja sama dengan Penuntut Umum mengabaikan keberatan itu, sehingga Hak-Hak para Terdakwa diabaikan.

- B. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana sebagian tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan sehingga unsur "dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa, baik secara tertulis atau dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang."***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pertimbangan Majelis Hakim ini ada pada halaman 33-37 antara lain:*

1. Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis atau untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”
2. *Tidak adanya penjabaran Unsur-unsur pasal yang jelas sesuai dengan pasal 317 (1) KUHP.*

Tidak adanya penjabaran unsur yang jelas pada pasal 317 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini juga akan menimbulkan penjelasan dan penarikan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai sehingga menjadikan bias pertimbangan itu.

Dalam penjabaran unsur hanya menjabarkan 3 Unsur yaitu:

1. Unsur barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis atau untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Padahal harusnya dibagi sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor:166/Pid.B/2020/PN Psw atas nama Terdakwa La Ane Bin La Tangasa yang mana Majelis Hakim juga sama dan perkaranya juga hanya merupakan *split-an* namun kenyataannya majelis hakim mempertimbangkannya berbeda
Yaitu :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu pada penguasa
4. Unsur baik tertulis maupun untuk dituliskan
5. Unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

Hal 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan.

Disini jelas memperlihatkan tidak profesionalnya Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara.

Para Pembanding/Para Terdakwa memandang bahwa unsur pokok dalam pasal 317 (1) KUHP adalah ***"Dengan Sengaja membuat laporan palsu kepada Penguasa Negeri (dalam hal ini polisi). Unsur dengan sengaja tidak dapat dipandang berdiri sendiri, akan tetapi harus langsung melekat dengan pembuktian tentang Pengaduan/Pemberitahuan palsu. Namun juga tidak harus disambung dengan unsur "sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang."***

Untuk dapat menentukan terpenuhinya Unsur dengan sengaja mengadukan/memberitahukan laporan palsu ini tentu terlebih dahulu mengetahui penjelasan tentang laporan atau aduan palsu itu sendiri.

Dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R.Soesilo dalam pasal 317 (1) KUHP ini, dikatakan bahwa perbuatan ini dinamakan "mengadu secara memfitnah" pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis harus ***Sengaja Palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan itu tidak benar, sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak disengaja) tidak dihukum.***

Penjelasan tentang diatas tentu harus dihubungkan dengan fakta-fakta yang dipersidangan dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam uraian fakta-fakta dalam putusan halaman 30 sampai dengan halaman 32 disebutkan beberapa poin yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi La Ane mendatangi Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membuat laporan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin
- Bahwa surat yang diduga palsu oleh Para Terdakwa dan Saksi La Ane adalah Ijazah Sarjana atas nama Samahuddin, S. E., yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar (STIM-LIPI)

Hal 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaporan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang ditunjukkan oleh Saksi La Ane;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi La Ane memperlihatkan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada Para Terdakwa kemudian setelah melihat surat tersebut Para Terdakwa bersedia untuk menjadi saksi
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ane pergi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin;
- Bahwa kronologi keberangkatannya Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu: Terdakwa II tiba terlebih dahulu di kota Makassar lalu menginap di rumah keluarga Terdakwa II dan keesokan harinya Terdakwa II menjemput Terdakwa I dan Saksi La Ane yang datang bersama-sama di bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 11.00 wita, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi La Ane mencari penginapan untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar 11.00 wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi La Ane menuju Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan lalu saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dikantin yang berada di area kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan oleh karena pada saat itu Saksi La Ane didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai perwakilan kami untuk memasukkan pelaporan;
- Bahwa dalam pelaporannya saksi La Ane, Terdakwa I dan Terdakwa II tercatat sebagai saksi;
- Bahwa kemudian sebagai saksi dalam pelaporan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan keterangannya di hadapan Polisi terkait dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Saksi Samahuddin sebagai Terlapor;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II didasarkan kepada surat yang dikeluarkan Kopertis Wilayah IX Makassar sebagaimana:
 - Menurut Terdakwa I bahwa isi dari Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang dijadikan dasar untuk melaporkan saksi Samahuddin sehubungan dengan dugaan menggunakan Ijazah Palsu adalah Jumlah SKS yang ada didalam Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut adalah hanya 34 SKS untuk atas nama Samahuddin;

Hal 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Terdakwa II bahwa isi surat Kopertis Wilayah IX **Makassar** tersebut menyatakan saksi Samahuddin terdaftar sebagai siswa baru tahun 2003 dan menyelesaikan mata kuliah 2005 ganjil dan 2006 ganjil, dan saksi Samahuddin hanya menyelesaikan 34 SKS yang seharusnya minimal 144 SKS; yang kemudian menurut Terdakwa II ijazah milik saksi Samahuddin adalah tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud RI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah menghubungi untuk memastikan kepada instansi yang mengeluarkan ijazah atas nama Samahuddin tersebut yaitu **Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LIPI) Makassar**
- **Bahwa hubungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi La Ane hanya sekedar teman**
- **Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi La Ane memasukkan laporannya ke Kepolisian kemudian mendapat panggilan untuk dilakukan gelar perkara**
- **Bahwa yang hadir dalam gelar perkara di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut adalah saksi- saksi yang pernah dimintai untuk memberikan keterangan diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi La Ane, serta pihak- pihak lain yang mempunyai kapasitas terkait ijazah Samahuddin tersebut;**
- **Bahwa hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait pelaporan saksi La Ane atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh saksi Samahuddin adalah “Tidak Dapat Ditingkatkan Ke Proses Penyidikan”; oleh karena tidak cukup bukti**
- **Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara hingga menjadi status Terdakwa dalam perkara a quo.**

Bila diteliti lebih jauh fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak ditemukan fakta yang dapat menggambarkan bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding menyadari atau mengetahui bahwa apa yang hendak mereka laporkan bersama dengan LA ANE tersebut Palsu atau bukan, atau sengaja membuat laporan yang mereka sudah ketahui secara pasti bahwa Ijazah yang mereka bawah itu adalah asli atau tidak. Apalagi laporan Saksi La Ane ke Polda Sulawesi Selatan disertai dengan bukti pendukung yang mengarahkan atau membuat ragu akan legitimasi Ijazah sdr. Samahudin antara lain Surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang berisi Jumlah SKS yang ada didalam Surat dari Kopertis Wilayah IX tersebut adalah hanya 34 SKS untuk atas nama

Hal 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAHUDDIN, surat Kopertis tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga Saksi LA ANE dan kami menilai valid dan bisa menjadi bukti awal atas laporan Saksi LA ANE, terlebih lagi didukung dengan hasil hasil pencarian di laman SIMKAD STIM LPI Makasar, dimana dalam pencarian tersebut untuk mahasiswa tahun 2003 yang dinyatakan lulus dengan ijazah 2011 yaitu NIM 23111744 atas nama Samahuddin tanggal lulus 26/02/2011 Nomor Ijazah 8307/STIM-LPI/S1/IV/2011 pada kolom SIVIL keterangan tidak ditemukan sedangkan yang lain ditemukan kemudian pada SIMKAD (Transkrip) pada kolom nama lain ada sedangkan pada kolom nama Sdr. Samahuddin tidak ada (bukti hasil print SIMKAD STIM terlampir). sehingga atas usaha yang Saksi La ANe menurut kami Para Terdakwa/Para Pembanding telah cukup dan sudah memiliki dasar yang kuat untuk meminta Penegak Hukum untuk menindak lanjuti keabsahan ijazah Sarjana yang dipegang oleh Sdr. Samahuddin.

Sehingga atas dasar itulah Para Pembanding/Para Terdakwa menilai unsur dengan Sengaja melaporkan/mengadukan aduan palsu sama sekali tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum/ Majelis Hakim.

Pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis mengenai kata “dengan sengaja” kemudian mengaitkan sikap acuh terhadap timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang maka perilakunya haruslah disamakan dengan bertindak dengan sengaja. (Halaman 35 paragraf kedua) dengan mengambil fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ***Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pergi ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang beralamat kantor di Makassar dengan menempuh perjalanan yang jauh terlebih menggunakan biaya pribadi;***
- ***Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi La Ane datang ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah untuk melaporkan Saksi Samahuddin, dengan dugaan menggunakan Ijazah Palsu***
- ***Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut memberikan keterangan perihal dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Samahuddin sebagai terlapor di hadapan Penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai mana dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 Nopember 2019***

Hal 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memutuskan untuk mengikuti ajakan Saksi La Ane menuju kota Makassar dengan jarak tempuh yang jauh terlebih lagi menggunakan dana pribadi berdasarkan atas kehendaknya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri tidak dengan paksaan ataupun memaksakan diri (willen) serta setidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengerti atau sekurang-kurangnya membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi, kurangnya membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi, atau setidaknya menyadari (wetten) perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat mengakibatkan saksi Samahuddin merasa terserang kehormatannya namun Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini memilih bersikap acuh;

Keberatan Para Terdakwa/Para Pembanding dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah, bahwa Unsur dengan sengaja tidak bisa langsung dihubungkan dengan akibat, barangkali dalam pembuktian unsur pada pasal lain dapat diterapkan teori tersebut namun ketika unsur dengan sengaja dalam pasal 317 ayat (1) KUHP langsung dihubungkan dengan “mengetahui bahwa laporan kepada Penguasa tersebut dipastikan tidak benar, sehingga bisa dikwalifikasi “dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa” .

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Para Terdakwa tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja mengajukan Pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa karena Para Terdakwa memiliki dasar yang kuat untuk menjadi saksi dalam perkara yang di laporkan oleh saksi La Ane. Dasar tersebut adalah Surat Kopertis Nomor 4437/K9/AK.03/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 Perihal Balasan Permohonan Klarifikasi Ijazah yang ditandatangani oleh Koordinatornya sendiri bernama Prof. Dr. Ir.Hj. Andi Niartiningasih, MP yang isinya pada adalah sebagai berikut:

1. Sesuai lampiran Surat

Nomor Kode Transkrip Nilai : 00008187

Tanggal : 15 April 2011

Nama : Samahuddin

NPM : 23111744

2. Riwayat Status kulaih terlapor pada PD-DIKTI hanya 2005/Ganjil dan 2006/Ganjil dengan Jumlah 34 SKS, hal lain ini tidak sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 16 ayat 1 bagian d yang berbunyi: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana,

Hal 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat)SKS.

Dan ditambah lagi dengan hasil pencarian di LAMAN SIMKAD STIM LPI Makasar, dimana dalam pencarian tersebut untuk mahasiswa tahun 2003 yang dinyatakan lulus dengan ijazah 2011 yaitu NIM 23111744 atas nama Samahuddin tanggal lulus 26/02/2011 Nomor Ijazah 8307/STIM-LPI/S1/IV/2011 pada kolom SIVIL keterangan tidak ditemukan sedangkan yang lain ditemukan kemudian pada SIMKAD (Transkrip) pada kolom nama lain ada sedangkan pada kolom nama Sdr. Samahuddin tidak ada (bukti hasil print SIMKAD STIM terlampir);

Sebagaimana telah panjang lebar Para Terdakwa uraikan dalam Nota Pembelaan yaitu pada halaman 35 sampai dengan 45 yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar Saksi La Ane telah melakukan pelaporan atau pengaduan atas dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang ditemani oleh Para Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. Samahuddin dengan didasarkan pada Surat dari Kopertis yang dalam point kedua surat tersebut disebutkan bahwa "riwayat status kuliah yang terlapor pada PD-DIKTI hanya 2005/Ganjil dan 2006/Genap dengan jumlah 34 SKS, hal ini tidak sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 16 ayat 1 bagian d yang berbunyi "paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS **dan hasil pencarian di laman SIMKAD STIM LPI Makasar, dimana dalam pencarian tersebut untuk mahasiswa tahun 2003 yang dinyatakan lulus dengan ijazah 2011 yaitu NIM 23111744 atas nama Samahuddin tanggal lulus 26/02/2011 Nomor Ijazah 8307/STIM-LPI/S1/IV/2011 pada kolom SIVIL keterangan tidak ditemukan sedangkan yang lain ditemukan kemudian pada SIMKAD (Transkrip) pada kolom nama lain ada sedangkan pada kolom nama Sdr. Samahuddin tidak ada (bukti hasil print SIMKAD STIM terlampir);**

Namun apakah semua orang yang melakukan pengaduan kepada Penguasa (petugas kepolisian) akhirnya menjadi salah? Dalam unsur pasal ini ditekankan pada ***pengaduan atau pemberitahuan palsu***. Dilihat dari fakta persidangan bahwa yang dilaporkan Saksi La Ane yang ditemani Para Terdakwa adalah adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Sdr. Samahuddin (Korban).

Hal 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk membuktikan unsur pengaduan atau pemberitahuan palsu maka harus dilihat obyek laporan saksi La Ane dan Para Terdakwa, apakah itu betul laporan palsu atau bukan?

Bahwa dalam penjelasan pasal 317 ayat (1) KUHP diberikan contoh bahwa suatu laporan kepada Penguasa dianggap sebuah pengaduan Palsu adalah *“seorang isteri memiliki perhiasan emas kemudian perhiasan emas tersebut ia pakai untuk main judi dan perhiasanya habis karena dipertaruhkan dalam kegiatan judi tersebut, karena takut ketahuan dengan suaminya maka dia pura-pura melaporkan kepada Polisi (Penguasa) bahwa semua perhiasan emasnya telah dirampok, agar supaya surat laporannya itu jadi bukti kepada suaminya”*. Dalam ilustrasi diatas jelas si pelapor tahu dan benar-benar sadar bahwa tindak pidana perampokan terhadap dirinya tidak pernah terjadi. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai pengaduan palsu kepada penguasa (Petugas Kepolisian).

Bahwa selain itu, ahli dalam keterangannya mengatakan untuk mengatakan suatu surat asli atau tidak masuk dalam delik pemalsuan yang diatur dalam pa'sal 263 KUHP, perbuatan ini adalah perbuatan yang memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan pembuktian palsu atau bukan suatu surat adalah lembaga yang berwenang dan Ijazah yang dimiliki oleh Sdr. Samahuddin itu perlu dibuktikan keasliannya melalui uji forensik;

Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Kami Para Terdakwa berupa Surat Kopertis Wilayah IX Makasar Nomor 443/K9/AK/.03/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 dan hasil print penelusuran SIMKAD STIM LPI Makassar yang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas maka ini memberikan dasar yang kuat bagi Para terdakwa dan Saksi La Ane untuk sama-sama melaporkan ini kepada pihak yang berwajib untuk ditelusuri secara hukum dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP.A.1.1) tertanggal Februari 2020 dan Maret 2020 kedua SP2HP.A.2 surat dari Penyidik tersebut menerangkan bahwa perkara yang dilaporkan oleh terdakwa *“tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum cukup alat bukti”* bukanya menyatakan bahwa Ijazah yang dimiliki oleh Sdr. Samahuddin adalah tidak palsu atau asli.

Bahwa apakah dalam fakta persidangan para Terdakwa dan Saksi La Ane telah menyadari bahwa tindak pidana yang ia laporkan itu telah

Hal 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai bukan perbuatan pidana dan hanya bertujuan untuk merusak nama baik korbannya dalam hal ini Sdr. Samahuddin?

Dari fakta persidangan telah nyata bahwa dasar Saksi La Ane yang ditemani Para Terdakwa melaporkan dugaan ijazah palsu dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Alasan Obyektif.

1. Adanya surat yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Koordinator perguruan tinggi swasta yang menyatakan bahwa Sdr. Samahuddin hanya tercatat kuliah 2 semester dimulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dengan capaian 34 SKS.
2. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Sdr. Samahudin adalah tahun 2011 artinya apabila dihitung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 maka terhitung Sdr. Samahuddin menjalani kuliahnya selama 8 (delapan) tahun.

Bahwa kedua alasan diatas dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.49 tahun 2014 terutama pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 16 ayat 1 bagian d Permenristikdikti Nomor:44 tahun 2015. dikatakan bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana diatur dalam pasal 5 mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: dalam huruf d dikatakan bahwa paling sedikit 144 SKS untuk program diploma diploma empat dan program sarjana, lebih lanjut pada ayat (3) dikatakan bahwa masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut... huruf d dipasal yang sama dikatakan bahwa 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana.

fakta yang diberikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX bahwa Sdr. Samahuddin kuliah sejak tahun 2003 dan hanya memiliki nilai untuk dua semester dengan capaian SKS sebanyak 34 dan ijazah terbit tahun 2011 jelas dari segi jangka waktu bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 46 tahun 2014 Jo Permenristikdikti Nomor:44 tahun 2015 dan seharusnya Sdr. Samahudin telah masuk kategori **Drop Out (DO)**.

Hal 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara obyektif terpenuhi alasan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atas dugaan perbuatan Pidana Sdr. Samahudin bersama dengan Pihak Universitas tempat Sdr. Samahudin menerima ijazahnya dengan dugaan yaitu melanggar ketentuan pasal 263 ayat 1 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pihak kepolisian sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana (*vide* pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) guna memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak, kemudian ditingkatkan kepada Penyidikan apabila telah ditemukan dua alat bukti permulaan guna menentukan tersangkanya.

Laporan ini akhirnya diproses oleh pihak Polda Sulawesi Selatan dan Kami sebagai pelapor dan Terlapor pada tanggal 10 Februari 2020 telah diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP.A.1.1) sebagai bentuk transparansi dari Pihak Kepolisian atas proses penanganan laporan kami. Dimana dalam surat tersebut bahwa laporan kami tersebut pada poin 3 dikatakan ***"rencana kegiatan penyelidikan selanjutnya penyidik akan mengundang klarifikasi terlapor SAMAHUDDIN, SE untuk dimintai keterangan, selanjutnya penyidik akan membuat hasil penyelidikan dan selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan dapat tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan"***.

Dalam surat tersebut, artinya belum bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan karena belum cukup alat bukti.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 keluar lagi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Sdr. H. SAMAHUDDIN, SE Bin LA KAMBA (Alm) langsung mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya asli padahal hanya belum cukup alat bukti.

Bahwa dalam SP2HP.A.2 hanya dikatakan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, bukan menyatakan bahwa Ijazah yang dimiliki oleh Sdr. Samahuddin asli atau palsu karena untuk menilai itu bukanlah lembaga Kepolisian melainkan lembaga Pengadilan dalam ini Hakim setelah melewati proses pembuktian yang *fair dan berimbang serta terbuka yang bisa dilihat oleh publik*. Oleh karena itu

Hal 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Buton terlalu dini apabila Para Terdakwa dan Saksi La Ane dikatakan telah memberikan laporan Palsu.

Bahwa jenis SP2HP, tergantung kode disisi pojok kanan, dapat dijelaskan bentuknya-bentuknya sebagai berikut kode A.1 sama dengan Perkembangan hasil penelitian laporan, kode A.2 adalah merupakan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan Kode A.3 merupakan perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan, Kode A.4 merupakan perkembangan hasil penyidikan dan kode A.5 SP3 merupakan penghentian penyidikan.

Bahwa SP2HP hanya merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi Penyidikan, SP2HP sebelumnya diatur dalam Perkap Nomor:12/2009 (sudah dicabut) sekarang diganti dengan Perkap Nomor:14/2012 tentang Manajemen TP Penyidikan. Jadi SP2HP tidak memberikan ketetapan benar tidaknya apa yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan MA Nomor:322/K/Pid/2010, kaidah hukumnya menyatakan bahwa tidak semua pengaduan atau laporan kepada Penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yakni jika pengaduan atau laporan itu ditujukan kepada instansi pemerintah dan tidak ada jawaban secara resmi dari instansi resmi pemerintah tersebut yang menegaskan apakah perbuatan diajukan itu benar atau tidak.

Alasan Subyektif.

1. **Bahwa Sdr. Samahudin sejak tahun 2017-2022 adalah sebagai Bupati definitive daerah Buton Tengah.**
2. **Bahwa Para Terdakwa dan Saksi La Ane adalah merupakan TIM Sukses Pemenangan Bupati Saat itu;**

Sehingga berdasarkan kedua alasan tersebut diatas, karena Para Terdakwa adalah warga Kabupaten Buton tengah dan juga merupakan TIM Sukses dalam pemilihan Bupati Buton Tengah yang berhak untuk dipimpin oleh orang yang tidak bercacat atau secara hukum diduga tidak bermasalah. Sehingga untuk membuat itu semua maka harus dengan jalur

Hal 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar sesuai dengan tuntunan Undang-Undang yaitu melaporkan pihak yang berwajib, bukan menceritakannya kepada masyarakat umum.

Bahwa memperhatikan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas dan lebih jauh memperhatikan mengenai unsur ***mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa ini, pada dasarnya Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini dengan alasan sebagai berikut:***

1. ***Setiap warga Negara Indonesia tanpa memandang kedudukan, jabatan dan golongan apapun mempunyai kedudukan dan persamaan yang sama didepan hukum. Setiap orang tanpa terkecuali dapat melaporkan siapapun juga ketika melihat atau mengetahui setidaknya-tidaknya jika telah terjadi atau adanya dugaan suatu perbuatan pidana atau kejahatan. Pelaporan kepada pihak yang berwajib terhadap dugaan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh siapapun termasuk juga oleh Korban dalam hal ini Bupati Buton Tengah adalah hak setiap orang yang justru dilindungi oleh Undang-undang.***

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut: ayat (1): ***“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.***

Ayat (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Ayat (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.”

Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), **laporan polisi/pengaduan terdiri dari dua macam yaitu a) Laporan Polisi Model A, dan b) Laporan Polisi Model B.**

Hal 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Polisi Model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan, Laporan Polisi Mode B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Selengkapnya Pasal 5 Perkap 14/2012 sebagai berikut:

“(1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:

- a. Laporan Polisi Model A; dan
- b. Laporan Polisi Model B**

(2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

(3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Oleh karena setiap orang berhak untuk melaporkan mengenai suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib maka posisi Terdakwa pada saat melaporkan suatu dugaan tindak pidana mengenai penggunaan Ijazah Palsu oleh Terlapor yang Terdakwa laporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, maka kedudukan Terdakwa adalah sebagai warga Negara Indonesia yang mengetahui adanya dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Samahuddin, SE yang kebetulan menjabat sebagai Bupati Buton Tengah saat ini. Terlebih lagi Laporan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bukan tanpa adanya alasan yang menyertai atau dengan kata lain Terakwa tidak melakukan pelaporan atas dasar asal-asalan tetapi juga disertai dengan bukti-bukti yang mendukungnya.

Bahwa sesungguhnya tindakan para Terdakwa yang membuat laporan kepada Samahuddn, SE mengenai suatu tindak pidana dengan disertai adanya beberapa alat bukti, kepentingan Terdakwa telah selesai sebagai seorang warga Negara yang mengetahui dugaan tindak pidana. Dan kelanjutan proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan

Hal 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat Penegak Hukum untuk mencari kebenaran atas laporan Terdakwa bukan lagi menjadi kewenangan Terdakwa sebagai Warga Negara.

Bahwa ternyata Laporan yang Terdakwa lakukan di Polda Sulawesi Selatan tersebut oleh Penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan dan sampai akhirnya petugas mengeluarkan SP2HP A.2 yang berisi “perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan”.

Bahwa meskipun ternyata Petugas Kepolisian yang telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Laporan Terdakwa kepada Samahuddin, SE dinyatakan belum dapat diteruskan ketahap selanjutnya karena belum memperoleh bukti yang cukup, menjadi pertanyaan “APAKAH TERDAKWA SEBAGAI SEORANG WARGA NEGARA DAPAT DIPERSALAHKAN MELAKUKAN PELAPORAN TERHADAP SESEORANG YANG MANA TERDAKWA MENGETAHUI ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SAMAHUDDIN, SE DIANGGAP SEBAGAI SUATU PELAPORAN ATAU PENGADUAN PALSU?”,

Bahwa, jika prinsip yang dipergunakan setiap orang yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwajib dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana yang saat ini Terdakwa alami maka dapat dianggap sistem hukum yang ada di Indonesia ini dianggap sebagai suatu permainan belaka. Seandainya setiap pelapor yang belum dapat diteruskan tindak lanjutnya oleh Penyidik atas dasar kurangnya alat bukti dianggap sebagai suatu pengaduan Palsu maka sudah tentu menjadi kemunduran dalam system hukum Pidana Indonesia, karena pasti setiap warga Negara Indonesia yang dianggap memiliki persamaan kedudukan yang sama didepan hukum, akan menjadi ketakutan untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya dan sudah barang tentu setiap penjara di Indonesia akan dipenuhi oleh setiap orang yang melaporkan suatu tindak pidana sebab telah banyak Laporan kepada pihak berwajib namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (SP3), sehingga setiap orang yang melapor dan dinyatakan SP3 maka akan menemui dirinya dijeruji besi karena dianggap melakukan pelaporan Palsu kepada Pihak Tertentu. Selain dari itu, jika berkaca pada suatu laporan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang selanjutnya aparat penegak hukum melakukan proses pemeriksaan hingga dilakukan persidangan namun

Hal 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



ternyata orang yang disangka tersebut tidak terbukti melakukan perbuatannya dan dinyatakan diputus bebas, apakah pihak pelapor tersebut otomatis dapat dikatakan melakukan laporan palsu?

Bahwa laporan dugaan tindak pidana oleh warga negara adalah hak setiap orang yang diberikan oleh negara guna mengungkap atau membantu pihak yang berwajib untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, dan dengan adanya laporan dari warga negara tersebut tentu saja dugaan tindak pidana tidak akan berlanjut karena segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelaan ini bukan atas dasar Para Terdakwa mencoba untuk menghindari dugaan tindak pidana yang Para Terdakwa disangkakan, akan tetapi Para Terdakwa melakukan ini atas dasar untuk mengetuk dan membuka mata hati setiap orang termasuk dan terpenting adalah aparat Penegak Hukum, untuk melihat dengan jernih persoalan ini dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan. Bukankah kebenaran itu akan hadir pada saat semua mata dan hati terbuka secara bersih, terlebih lagi saat ini, ibarat perkara yang Terdakwa hadapi adalah perkara **"RAKYAT MELAWAN PENGUASA"**, apakah keadilan dan kebenaran akan berpihak kepada RAKYAT ataukah keberpihakan itu menaungi PENGUASA;

2. Unsur mengenai Laporan Palsu tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa

Bahwa sebagaimana yang telah Para Terdakwa uraikan diatas bahwa Laporan yang Saksi La Ane dan para Terdakwa lakukan di Polda Sulawesi Selatan terhadap SAMAHUDDIN, SE telah dikeluarkan surat yang pada intinya belum dapat ditingkatkan karena belum cukup alat bukti (vide SP2HP A.2) Kata-kata belum cukup alat bukti menandakan bahwa Laporan Saksi La Ane dan Para Terdakwa tersebut belum sampai pada kesimpulan apakah Laporan Saksi La Ane dan Para Terdakwa benar ataukan tidak benar, sebab hal tersebut belumlah diuji oleh Pengadilan mengenai perkara tersebut. Namun demikian, terlepas jika laporan Terdakwa terhadap SAMAHUDDIN, SE terbukti atau tidak, bukanlah menjadi kepentingan Para Terdakwa, tetapi setidaknya-tidaknya para Terdakwa telah melakukan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia menurut hukum yang berlaku;

Terdakwa tidak memenuhi unsur **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN LAPORAN PALSU** karena Para Terdakwa dan Saksi La Ane tidak pernah



mengetahui dari awal bahwa Laporan Yang La Ane lakukan kepada SAMAHUDDIN, SE adalah PALSU atau TIDAK BENAR;

Bahwa ketika Saksi La Ane dan ditemani Para Terdakwa melakukan pelaporan kepada SAMAHUDDIN, SE dari awal niat Saksi La Ane dan Para Terdakwa adalah untuk mengetahui kebenarannya dan Saksi La Ane tidak merekayasa mengenai Laporan tersebut. Sekiranya Para Terdakwa tahu dari awal mengetahui bahwa Laporan yang Saksi La Ane lakukan kepada SAMAHUDDIN, SE menyangkut dugaan Ijazah Palsu di Polda Sulsel adalah laporan Palsu maka sudah tentu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dalam perkara ini karena turut serta melakukan Laporan Palsu, tetapi kenyataannya ketika Saksi La Ane dan Para Terdakwa melakukan pelaporan dilandasi adanya bukti-bukti dan Saksi La Ane dan Para Terdakwa baru mengetahui jika Laporan Saksi La Ane terhadap SAMAHUDDIN, SE dinyatakan tidak cukup alat bukti setelah adanya penyampaian hasil oleh petugas Kepolisian Polda Sulsel setelah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Berlandaskan hal-hal tersebut dengan dikorelasikan unsur Laporan Palsu maka secara hukum Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur **DENGAN SENGAJA**, hal ini karena sejak awal Saksi La Ane dan Para Terdakwa tidak mengetahui jika Laporan Para Terdakwa dan Saksi La Ane adalah Palsu dan baru Para Terdakwa ketahui jika laporan Saksi La Ane tidak ditindaklanjuti oleh petugas Kepolisian karena belum memperoleh bukti yang cukup setelah petugas Kepolisian melakukan serangkaian proses penyelidikan;

Bahwa dengan memperhatikan uraian pembelaan di atas maka Unsur dengan sengaja memberikan laporan atau aduan palsu kepada Penguasa tidak terpenuhi secara hukum, baik dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, keterangan Ahli dan juga bukti Surat tidak dapat membuktikan unsur sengaja melakukan laporan Palsu kepada Penguasa, pun sama halnya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tercemarnya nama Sdr. Samahuddin, SE. sehingga unsur-unsur lainnya tidak perlu Para Terdakwa uraikan lagi karena telah menjadi satu kesatuan pembahasan unsur ini, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak



pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum termasuk keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Para Terdakwa/Para Pembanding keberatan adanya Pertimbangan Majelis Hakim yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar.

Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sesuai fakta persidangan dan mengglitik antara lain:

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 paragraf 1 dan 2 mengenai kegaduhan mengatakan bahwa:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dari Kopertis wilayah IX Makassar yang dijadikan dasar pelaporan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama La Ane bahwa surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2016 dan sempat menjadi kegaduhan di Buton Tengah pada saat tahun pemilu kala itu dimana saksi Samahuddin keluar sebagai pemenang kemudian menduduki jabatan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi La Ane memunculkan kembali kegaduhan tersebut dengan melaporkan perkara penggunaan ijazah palsu milik saksi yang dahulu pernah membuat kegaduhan tersebut. sehingga alih-alih membuat tenang masyarakat, akan tetapi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II malah membuat kegaduhan kembali di masyarakat yang mengakibatkan saksi Samahuddin yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah merasa bahwa nama baiknya terserang dengan beredarnya informasi pengaduan ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi La Ane;

Bahwa keberatan para Terdakwa/para Pembanding atas pertimbangan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Masalah kegaduhan yang terjadi di Buton Tengah, lagi-lagi membuat heran mengapa tiba-tiba muncul dalam pertimbangan tentang kegaduhan baik pada tahun 2016 maupun setelah adanya laporan saksi La Ane, dari mana Majelis Hakim mengambil ini semua, alih-alih mengetahui kegaduhan, Saksi Pelapor (sdr Samahudin) Penuntut Umum tidak sanggup hadirkan dipersidangan, Saksi Saleh Ganiru juga yang merupakan Saksi yang dari Buton Tengah tidak hadir dan yang dibacakan juga tidak menerangkan mengenai situasi di Buton Tengah, adapun yang bisa dijadikan fakta sesuai hasil pemeriksaan persidangan adalah bahwa Saksi La Ane pada saat mendapatkan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar hanya memberi tahu Terdakwa I La Munawir dan Terdakwa II La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharuddin serta Saksi Saleh Ganiru, tidak memberitahu siapapun juga. Itu fakta dipersidangan. Tidak ada tentang kegaduhan dan apapun juga di Buton Tengah, Majelis Hakim terlalu memaksakan Imajinasinya karena kalau pengetahuan pribadi, dua Hakim Anggota baru-baru saja ditempatkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sehingga mustahil juga mengetahui tentang situasi dan kondisi di Buton Tengah pada saat itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tentu tidak dapat mengatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegaduhan dan bisa dikategorikan sebagai itikad tidak baik.

2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf kedua halaman 42 yaitu:

Menimbang, bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran berita yang kebenarannya belum jelas secara akurat sehingga berakibat memunculkan keresahan masyarakat dan yang paling parah ialah menyebabkan traumatik bagi korbannya. Disisi lain bahwa sebagai warga Buton Tengah hendaknya Terdakwa mendukung pemimpin daerahnya ikut berpartisipasi menciptakan Buton Tengah yang aman, damai dan tertib sehingga dapat terlaksanan pembangunan daerah yang nyata;

Pertimbangan diatas sekali lagi menimbulkan banyak tandatanya, terutama menimbulkan keresahannya, dan Majelis Hakim melakukan hiperbola dengan mengatakan “dan yang paling parah ialah yang menyebabkan trumatik bagi korbanya” pertanyaannya, trauma dari apa Majelis Hakim mengetahui dari mana kalau Korban mengalami Trauma, padahal Saksi Korban saja tidak pernah datang dipersidangan dan tidak ada juga dalam keterangan BAP Penyidik, ada dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo?

C. Keberatan mengenai ketidak profesionalnya Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Para Terdakwa.

Para Terdakwa/Para Pembanding keberatan dengan perlakuan Majelis Hakim yang tidak profesional dan tidak adil dalam memeriksa perkara karena Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika Para Terdakwa/Para Pembanding menyampaikan keberatan atas pembacaan keterangan Saksi di persidangan malah Ketua Majelis Hakim menyatakan “sampaikan pada saat pembelaan, padahal penyampaian keberatan yang Para Terdakwa/Para Pembanding maksudkan adalah keberatan

Hal 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia tidak hadir bukan mengenai keberatan materi kesaksiannya. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Hal. 29 Paragraf 3 yaitu :

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim setelah mendengar permohonan Penuntut Umum untuk dibacakan keterangan para saksi dan tidak ada keberatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II maka berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tidak mengesampingkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan Majelis Hakim mengizinkan untuk keterangan para saksi tersebut dibacakan;

2. Majelis Hakim dalam putusan bagian memperhatikan mencatumkan Pasal 317 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2020, Jis Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online, faktanya memang Majelis Hakim mengarang, dengan alasan sebagai berikut:

- ❖ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya.
- ❖ Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 PERIHAL : PERSIDANGAN PIDANA SECARA TELECONFERENCE.
- ❖ Harusnya kalau Majelis Hakim ingin mengaitkan Peraturan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan petunjuk atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor:8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik yang jelas-jelas dalam Konsideransnya menyebut tentang:
 - a. Bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - b. Bahwa cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi.
 - c. Bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

Hal 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



d. Dst...

Kemudian dalam PERMA Nomor:4 tahun 2020 tersebut jelas yang menjadi poin pertama memperhatikan adalah UU RI Nomor:8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- ❖ Bahwa secara substansi Para Terdakwa/Para Pembanding ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Banding bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan sesuatu cenderung serampangan dan sesuka hatinya, Peraturan yang ada saja berani mereka merubah judulnya apalagi hanya keterangan Saksi-Saksi ataupun keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mudah merubahnya hanya tinggal disesuaikan dengan berita Acara yang nota benanya Ketua Majelis juga yang tandatangani.
- ❖ Hal ini juga Para Terdakwa/Para Pembanding ingin menyampaikan bahwa dalam pertimbangannya (hal 28 paragraf 4) Majelis Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim setelah mendengar permohonan Penuntut Umum untuk dibacakan keterangan saksi dan tidak ada keberatan dari para Terdakwa maka berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tidak mengesampingkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan Majelis Hakim mengizinkan untuk keterangan saksi tersebut dibacakan;

Melalui pertimbangan ini seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa mereka menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hubungannya dengan kehadiran Saksi Samahuddin. Padahal nyata-nyata Mahkamah Agung telah memberikan Pedoman untuk merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentu saja dengan tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dari Para Terdakwa/Para Pembanding sebagaimana telah Para Terdakwa uraikan secara panjang lebar pada Nota Pembelaan yaitu pada **halaman 24 sampai dengan 28.**

II. TANGGAPAN/KEBERATAN

V.1 Keterangan Saksi-Saksi

b. Saksi Korban

Hal 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Kami menolak secara tegas dan menganggap keterangan Saksi Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

7. Dakwaan dalam perkara kami adalah delik aduan, artinya suatu dugaan tindak pidana bisa diproses sampai di Pengadilan adalah karena atas pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, memang benar kepentingan Korban atau pelapor di persidangan diwakili oleh Penuntut Umum namun bukan diwakili oleh Penuntut Umum secara membabi buta, karena Penuntut Umum hanya mewakili proses bukan sampai mewakili dengan “mulutnya Korban” (dengan cara dibacakan juga keterangannya) di persidangan, dalam arti keterangan yang diberikan oleh Korban tidak harus juga diwakilkan kepada Penuntut Umum, justru harusnya Penuntut Umum sebagai Alat Negara harus dapat menghadirkan Korban di Persidangan dengan cara apapun juga, kecuali Penuntut Umum memang benar sebagai “Kacung” dari Korban, namun walaupun hal itu benar janganlah dipertontonkan di persidangan. Karena keterangan Korban harus didengar bersama-sama di depan pengadilan antara Hakim, Jaksa dan Terdakwa serta masyarakat umum.
8. Bahwa keterangan Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena pasal tersebut mengatakan bahwa keterangan Saksi wajib diberikan di Pengadilan, meskipun dalam Pasal 162 (1) KUHAP ada pengecualian, namun pengecualian itu hanya terhadap 4 hal yaitu:
 - e. *Meninggal dunia*

Alasan ini jelas tidak terpenuhi karena sampai dengan dibuatnya Pembelaan ini, Korban masih hidup secara fisik, kecuali Sdr. Korban sendiri yang merasa dirinya telah mati, yaitu mati rasa atau mati nurani sehingga dia merasa tidak perlu datang dipersidangan karena undang-undang mengatur bila telah mati dibenarkan keterangan dibacakan, atau jangan-jangan Penuntut Umum memang menganggap Sdr. Samahuddin telah meninggal dunia sampai ia nekat bacakan keterangannya dipersidangan?
 - f. *Berhalangan hadir karena alasan yang sah*



Bahwa selama Korban tidak bisa memenuhi panggilan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa ketidakhadiran Korban karena alasan yang sengaja dibuat-buat karena memang tidak ada niat untuk hadir dipersidangan, kalau hanya ada Rapat Paripurna seharusnya minta mengganti jadwal sidang bukan malah dibiarkan tidak hadir.

g. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya

Kediaman Korban adalah di Kota Baubau tepatnya di Gunung Nona Kota yang hanya berjarak 47 Km dengan kantor Kejaksaan Negeri Buton, sehingga tidak ada halangan secara geografis untuk mendatangkan Korban;

h. Bilamana ada kepentingan Negara

Bahwa kepentingan negara yang dimaksud adalah seperti Tentara yang wajib pergi bertugas melaksanakan tugas, sedangkan Korban bukanlah tentara namun saat ini ia adalah seorang Bupati yang bisa saja mengatur jadwal sesuai dengan keinginannya karena memang yang punya kuasa, penegak Hukum saja (Kepolisian dan Kejaksaan) bisa diatur, apalagi hanya mengatur jadwal kerja yang nota benenya semua ada dibawah perintahnya. Sebagaimana halnya ketika dia mengatur jadwal pada saat melakukan pelaporan kepada Penyidik.

9. Selain itu Penuntut Umum terkesan memang tidak berniat menghadirkan Korban/Pengadu di persidangan karena bila Penuntut Umum bersungguh-sungguh maka bisa saja bermohon kepada Majelis Hakim untuk Korban/Saksi diperiksa secara elektronik karena hal itu telah diatur dalam **Perma nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik**, Dalam angka 4 dikatakan bahwa *“ruang sidang elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”* kemudian dalam angka 14 dikatakan bahwa *“keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”*.

10. Sdr. Samahuddin sebagai Pengadu/Pelpaor sengaja mempecundangi proses persidangan dan tidak menghormati proses Hukum terbukti dengan dua perkara sebelumnya yang ia laporkan yang disidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di Pengadilan Negeri Pasarwajo yaitu **Perkara Nomor:10/Pid.Sus/2020** atas Nama Moh. Sodli Salih dan **Perkara Nomor:109/Pid.B/2019** atas nama La Ane dkk, Korban tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan secara langsung. Hal ini Sdr. Samahuddin seolah memberikan isyarat bahwa “saya Bupati (Samahuddin) saya tidak mau tunduk/tidak takut dengan pengadilan” padahal asas peradilan adalah asas persamaan di depan hukum, atau lebih spesifik dikenal dengan *Imparsialitas*. Jadi ini yang menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dan umumnya di Indonesia, terlebih lagi Penuntut Umum seolah menjadi “budak” dari seorang Sdr. Samahuddin, ini juga bisa terlihat dengan begitu gesitnya menangani perkara *a quo*, padahal sampai hari ini Laporan yang kami berikan kepada Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan masih belum ada ujungnya atau belum ada keputusan dari lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa laporan itu benar atau tidak.

11. Dengan tidak dihadapkannya Korban dipersidangan atau paling tidak harusnya memberikan keterangan melalui media yang sah (sesuai Perma Nomor 4 tahun 2020) maka hak-hak kami sebagai Terdakwa secara konstitusional telah dilanggar yaitu Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Turunan dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur detail dalam pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan **persamaan dihadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dengan ketidakhadirannya juga Sdr. Samahuddin dipersidangan telah bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Hal 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Karena menunggu kahadirannya di persidangan sampai sidang kelima Korban tidak hadir dan persidangan tidak dapat dilanjutkan hanya karena menunggu Sdr. Samahuddin, tentu saja ini membuat perjalanan proses pemeriksaan ini menjadi tidak cepat dan juga dengan penundaan ini Kami terdakwa harus bolak-balik antara Lakudo (Buton Tengah) yang harus menyebrangi lautan dan darat dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Hal ini sebetulnya kita sadari sebagai konsekuensi hukum dari tindakan yang kami pilih, namun bukan berarti suatu hal yang harus disengaja oleh Sdr Samahuddin seperti ini, apabila itu tetap dipelihara sama saja menganggap bahwa apa yang ia laporkan ke Polisi sudah pasti benar. Padahal semua orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

Selain itu, Penuntut Umum telah mempertontonkan pelanggaran Hak-hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam **article** 14 Konvensi Sosial Politic diantaranya adalah hak Terdakwa untuk menguji Saksi yang memberatkan Terdakwa, hal ini dimaksudkan agar Terdakwa bisa mengkonfirmasi langsung tentang keterangan para Saksi yang kemudian keterangan tersebut dijadikan bahan oleh Penuntut Umum menjadi dakwaan.

Selain itu Penuntut Umum juga menjadikan Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Saksi La Ode Saharuddin dan La Munawir yang merupakan splitan dari perkara ini juga jelas bertentangan dengan hak-hak Terdakwa yang diatur oleh Konvensi internasional yaitu hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah (*self incrimination*).

12. Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami anggap Korban tidak pernah memberikan kesaksiannya dihubungkan dengan jenis perkara a quo merupakan delik aduan yang harus mutlak Sdr Pengadulah yang seharusnya aktif membela atau membuat terang suatu tindak pidana yang menyimpannya maka dengan demikian perkara a quo seharusnya dianggap tidak pernah ada, karena sang pengadu tidak berani datang di pengadilan.

- ❖ Bahwa fakta dipersidangan Majelis Hakim ketika memeriksa saksi Drs. A Syahrul Makkurade, M.Si menggunakan aplikasi **zoom**, dimana Saksi yang bersangkutan saat itu ada di Makassar, hal yang sama mengapa tidak

Hal 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pada saksi Sdr. Samahuddin padahal nyata-nyata aturannya jelas ada (PERMA Nomor. 4 tahun 2020) dan juga akan lebih memperjelas keterangan saksi tersebut dengan tanpa mengabaikan hak-hak para Terdakwa/para Pembanding.

- ❖ Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini terlalu jauh atau melampaui kewenangannya, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 41 dan 42

Menimbang, bahwa setelah membaca SP2HP yang dikeluarkan oleh Kepolisian menurut Majelis Hakim dengan melihat saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyelidik dalam melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang dilaporkan oleh Terdakwa atas dugaan surat palsu tersebut dengan jumlah 12 (dua belas) orang saksi dimana yang dihadirkan sebagai saksi dengan jumlah itu terdiri dari orang-orang yang memang terlibat secara langsung dalam proses lahirnya ijazah atas nama Saksi Samahuddin tersebut dan memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian yang meyakinkan kemudian dengan melihat Saksi Samahuddin yang sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Daerah tentu hal-hal yang bersifat administrasi telah pula dilakukan verifikasi dan autentifikasi terhadapnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila laporan polisi Terdakwa bersama Saksi Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir terhadap Saksi Samahuddin atas dugaan menggunakan surat palsu dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak perlu harus diproses lebih lanjut di pengadilan oleh karena sudah jelas keasliannya dengan klarifikasi dari para saksi yang mempunyai kredibilitas untuk itu, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah tidak diterima”

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jelas melampaui kewenangannya dengan mengatakan keaslian ijazah dari Ijazah dimaksud dalam laporan Saksi La Ane, karena dakwaan Penuntut Umum bukan membahas tentang Pasal 263 KUHP. Padahal dasar dari Laporan Sdr. Samahuddin baru sebatas SP2HP.2 yang jangkauannya Para Terdakwa sudah jelaskan dalam pembelaan mengenai surat-surat yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada halaman 39 yaitu:

Hal 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis SP2HP, tergantung kode disisi pojok kanan, dapat dijelaskan bentuknya-bentuknya sebagai berikut kode A.1 sama dengan Perkembangan hasil penelitian laporan, kode A.2 adalah merupakan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan Kode A.3 merupakan perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan, Kode A.4 merupakan perkembangan hasil penyidikan dan kode A.5 SP3 merupakan penghentian penyidikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas harusnya laporan dari Sdr. Samahuddin ini hanya dengan berdasarkan SP2HP.A.2. belum dapat dijadikan sebagai perkara yang melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP sehingga harusnya diputuskan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima *Neit Onvankelijke Verklaard (NO)*.

- ❖ Berdasarkan hal-hal tersebut kirannya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang masih termasuk **Judex Facti** dapat mempertimbangan tentang kemampuan Majelis Hakim dalam menyidangkan dan mempertimbangkan perkara **a quo** agar bisa dibatalkan secara keseluruhan.

D. Keberatan mengenai penjatuhan Pidana (straafmat) Oleh Majelis Hakim yang jauh dari nilai-nilai keadilan.

Kalaupun akhirnya Para Terdakwa/ Para Pembanding dinyatakan terbukti bersalah secara sah menurut Majelis Hakim dalam amar Putusannya yang menyatakan Para Terdakwa/ Para Pembanding terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 317 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun putusan persis sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Para Pembanding/Para Terdakwa sangatlah tidak adil.

Apabila memang menurut Majelis Hakim ini terbukti maka Para Terdakwa merasa tidak adil, karena beberapa putusan lain di Indonesia dengan perkara sejenis tidak ada yang setinggi seperti yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa/Para Pembanding padahal yang dipakai adalah KUHP yang sama dan kita masih dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang seharusnya tidak ada disparitas putusan yang terlalu jauh. Putusan-putusan yang Para Terdakwa/Para Pembanding maksudkan antara lain:

Hal 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkara Pidana Nomor:98/Pid.B/2015/PN Gto Atas Nama Rusli Habibi, pada pengadilan tingkat pertama Penuntut Umum menuntut dengan Tuntutan 8 (delapan) bulan pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama satu tahun berdasarkan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Majelis Hakim PN Gorontalo Nomor:98/Pid.B/2015/PN Gto memutuskan agar Terdakwa dipidana dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Putusan Tingkat Banding Nomor:65/PID/2015/PT Gto menjadi pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan. sedangkan Putusan Kasasi menjatuhkan pidana percobaan selama 1 tahun;
- 2) Perkara Pidana Nomor 443/Pid.B/2015/PN Bkn atas nama Abraham Kosasi Bin Kosasi, Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan namun dilakukan percobaan selama setahun, putusan Bandingnya menghukum Terdakwa untuk dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Suciatiningsih Putusan Kasasi Nomor:322/K/Pid/2010 putusannya menyatakan Kasasi tidak dapat diterima, pada Pengadilan Tinggi PN Nomor 247/Pid.B/2009/PN SLMN. (Putusan Bebas)

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana sehingga dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa/Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa/Pembanding dan keluarga Terdakwa/Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat Para Terdakwa/ Para Pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Cq. Majelis

Hal 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat Banding di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Para Terdakwa/ Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Perkara Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Psw, oleh karena putusan tersebut cacat formil dan materiil;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - ❖ Menyatakan Terdakwa II La Munawir Alias Awal Bin La Ode La Ode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 - ❖ Membebaskan Terdakwa II La Munawir Alias Awal Bin La Ode La Ode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape dari dakwaan dan /atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
 - ❖ Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa II La Munawir Alias Awal Bin La Ode La Ode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape
 - Atau
 - ❖ Menyatakan untuk melepaskan Terdakwa II La Munawir Alias Awal Bin La Ode La Ode Abdullah dan Terdakwa II La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape dari segala Tuntutan Hukum Neit Onvankelijke Verklaard (NO)
 - ❖ Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang Para Terdakwa lakukan salah menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding maka Para Terdakwa/Para Pembanding memohon untuk diberikan hukuman yang adil dan ringan-ringannya karena alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa/Para Pembanding adalah tulang punggung keluarga;
2. Para Terdakwa/Para Pembanding menyesali apa yang telah dilakukan;
3. Para Terdakwa/Para Pembanding berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran pidana lagi;

Berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas apabila Para Terdakwa/Para Pembanding dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan cara memfitnah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Kecuali selama masa percobaan selama 1 (satu) tahun Para Terdakwa dengan suatu Putusan Hakim melakukan suatu tindak pidana.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) Bundel Fotokopi (telah dilegalisir) berkas kuliah atas nama mahasiswa Samahuddin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari :
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.

Hal 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar Tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN, S. E.
 - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada SAMAHUDDIN, S. E.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa-terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan karena keterangan saksi korban (pelapor) atas nama saksi Samahuddin yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 185 ayat 1 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 162 ayat 1 KUHAP, jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan pada ayat 2 nya menyatakan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan saksi atas nama Samahuddin sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan di bawah sumpah, setelah dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan atas alasan karena adanya acara Rapat Paripurna DPRD dan saksi Samahuddin berkedudukan sebagai Bupati Kepala Daerah, sehingga keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik kemudian dibacakan di persidangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut sudah benar dan tidak menyalahi ketentuan Undang-undang, sedangkan pendapat Terdakwa-terdakwa bahwa alasan ketidakhadiran saksi di persidangan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat karena memang tidak ada niat untuk hadir adalah merupakan hal yang bersifat penduga-duga yang tidak bisa dibuktikan di persidangan, oleh karena itu alasan keberatan Terdakwa-terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur : Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa atas alasan karena sejak awal para Terdakwa dan saksi

Hal 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ane (yang diperiksa secara terpisah) tidak mengetahui jika laporan para Terdakwa dan La Ane tersebut palsu, selain itu karena semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke pihak Kepolisian asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap surat berupa ijazah sarjana milik saksi Samahuddin yang dilaporkan oleh Saksi La Ane bersama dengan para Terdakwa dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 Nopember 2019 dalam perkara a quo adalah ijazah yang sama dengan yang saksi gunakan pada saat pencalonan Kepala Daerah periode sebelumnya sewaktu Saksi La Ane dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi tim sukses saksi Samahuddin kala itu;

Menimbang, bahwa dalam statusnya menjadi persyaratan sebagai Kepala Daerah, maka ijazah sarjana milik saksi Samahuddin tersebut tentunya telah melewati uji verifikasi dan otentifikasi yang dilakukan oleh Panitia Komisi Pemilihan Umum hingga akhirnya pencalonan saksi sebagai Kepala Daerah dinyatakan sah sesuai dengan keterangan saksi Samahuddin;

Menimbang, bahwa dengan munculnya dugaan bahwa ijazah sarjana milik saksi Samahuddin adalah palsu oleh Terdakwa-terdakwa, Terdakwa-terdakwa tidak berusaha melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II lebih memilih langsung ikut ajakan Saksi La Ane untuk bersama-sama melaporkan ke Kepolisian dan kemudian menyebabkan kerugian bagi saksi Samahuddin oleh karena kehormatan dan nama baiknya yang saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah merasa terserang, maka unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga alasan keberatan para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Psw. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan upaya balas dendam ataupun pembebanan derita tanpa makna kepada Terdakwa-terdakwa

Hal 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lebih merupakan sebuah upaya perbaikan dan penyadaran kembali atas perilaku Terdakwa-terdakwa yang menyimpang agar nantinya setelah selesai menjalani pidananya akan memiliki perilaku yang lebih baik dan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Rancangan Undang-Undang KUHP menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, membebaskan rasa bersalah pada Terpidana dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa-terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali atas perbuatannya, belum pernah dipidana, kemudian antara para Terdakwa dengan saksi Samahuddin dahulu terjalin hubungan yang baik karena para Terdakwa dahulu adalah bagian Tim Sukses dari saksi Samahuddin pada pemilihan Kepala Daerah periode sebelumnya, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu berat dan kepada para Terdakwa beralasan untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Psw. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 317 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Psw. yang dimintakan banding tersebut

Hal 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. La Munawir alias Awal Bin La Ode Abdullah dan Terdakwa II. La Ode Saharuddin alias La Gogo Bin La Ode Ape, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengaduan Fitnah";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi (telah dilegalisir) berkas kuliah atas nama mahasiswa Samahuudin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 4) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 5) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 6) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 7) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 8) 8 (Delapan) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 9) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 10) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 11) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.

Hal 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 13) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 14) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 15) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 16) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 17) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 18) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 19) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 20) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 21) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 22) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
 - 23) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
 - 24) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy (telah DILEGALISIR) Ijazah yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM- LPI) MAKASSAR tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN,SE.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,SE.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Dwi Dayanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Suarsana, S.H. dan Acice Sendong, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 144//PID/2020/PT KDI tanggal 22 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan hadirnya para Hakim Anggota, I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa-terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gede Suarsana, S.H.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Acice Sendong, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H.

Hal 52 dari 51 hal. Putusan Nomor 144/Pid/2020/PT KDI